



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : [lexlatamihunsri@gmail.com](mailto:lexlatamihunsri@gmail.com)

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN EMPAT LAWANG

Muazah Satira Pertiwi\*

**Abstrak :** Tindak Pidana Kekerasan Seksual di masyarakat memerlukan perhatian khusus dalam pemberantasan dan juga proses penegakan hukumnya. Kekerasan seksual adalah setiap tindakam atau perbuatan yang merendahkan, melecehkan, menyerang tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan dalam melaksanakan Pendidikan dengan aman dan optimal. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang persoalan: apa faktor kriminogen kejahatan kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pangkal tolak dari penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor kriminogen kejahatan kekerasan seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor media sosial atau internet, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor pengaruh minuman keras dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika, faktor agama, faktor pergaulan, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor lingkungan masyarakat dan faktor korban itu sendiri.

**Kata Kunci :** *Kekerasan Seksual, Kriminologi, Korban, Pelaku.*

**Abstract :** Criminal acts of sexual violence in society require special attention in eradicating and also the process of law enforcement. Sexual violence is any act or action that demeans, harasses, attacks a person's body, or reproductive function, due to inequality of power or gender relations, which results in or can result in psychological or physical suffering, including those that interfere with a person's reproductive health and lose the opportunity to carry out education safely and optimal. In this study, researchers will discuss the problem: what are the criminogenic factors for sexual violence crimes in Empat Lawang Regency? In this study, researchers used the Empirical Law research method. Empirical legal research aims to determine the extent to which law works in society. The starting point of empirical legal research is the phenomenon of community law or social facts that exist in society. Based on the results of the study, the criminogen factor for sexual violence crimes is influenced by several factors, namely: social media or internet factors, economic factors, educational factors, factors of influence of alcohol and abuse of illegal drugs or narcotics, religious factors, social factors, factors of lack of supervision of people old age, community environmental factors and victim factors themselves.

**Keywords:** *Sexual Violence, Criminology, Victims, Perpetrators.*

**Riwayat Artikel :**

Diterima : 23 Juni 2023  
 Direvisi : 12 November 2025  
 Disetujui : 18 November 2025

\*Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Email : [satirapertiwimuazah@gmail.com](mailto:satirapertiwimuazah@gmail.com).

**LATAR BELAKANG**

Kekerasan Seksual adalah sebuah permasalahan hukum yang sangat sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat ini. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi di Indonesia ini kejahatan kesusilaan yang sangat kejam yaitu. kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan. Kekerasan yang kerap kali terjadi terhadap perempuan adalah sebuah problema yang mendunia dan juga sering muncul di masyarakat luas. Kekerasan seksual sangatlah menarik perhatian bagi orang dari sekian banyaknya kasus yang terus bermunculan. Dan juga akhir-akhir ini sedang maraknya terjadi kasus pemerkosaan dan pencabulan terhadap perempuan. Dari tahun ke tahun kasus tersebut sangat sering terjadi dan tidak pernah ada habisnya. Semakin banyak perempuan yang menjadi korban atau target oleh pelaku kekerasan seksual.<sup>1</sup> Kekerasan seksual tidak hanya terjadi diperkotaan saja, melainkan terjadi di pedesaan dan dijalanan serta di wilayah privat seperti dirumah maupun sekolah. Dan sering juga terjadi di dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga, seperti kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, serta kekerasan fisik. Dari orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenali oleh korban, bahkan orang terdekat sekalipun. Kekerasan seksual adalah sebuah perilaku yang bersifat atau lebih condong keseksual dan atau suatu hal yang tidak diinginkan dan juga berakibat kerugian pada korban.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang lebih condong terhadap desakan atau sebuah ajakan seksual yakni dengan menyentuh, meraba, mencium, memaksa korban untuk melihat sebuah gambaran atau pornografi, candaan yang sangat berbau pornografi, serta perkataan yang meremehkan dan juga merendahkan, serta memaksa untuk melakukan kekerasan fisik maupun non fisik. Kekerasan seksual yang

---

<sup>1</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Penerbit Alimni, Hlm.2-6.

<sup>2</sup> Eko Nurisman, “ Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-undang No 12 Tahun 2022, Jurnal Pembangunan Hukum, Vol. 4. No. 2, Hlm. 173-176.

sering kali terjadi pada perempuan dikarenakan system nilai yang diduduki seorang perempuan sebagai makhluk yang lemah dan juga rendah dibandingkan dengan laki-laki, perempuan sering kali masih diperbudak laki-laki dan juga masih sering dipandang lemah. Kekerasan seksual tersebut dapat merusak semua yang terjadi dalam kehidupan korban mulai dari munculnya rasa trauma, ketakutan yang sering menghantui korban dan juga rusaknya masa depan korban yang mendoktrin dirinya bahwa dirinya bukanlah orang yang baik-baik lagi. Selain itu sang korban juga harus mendengarkan stigma masyarakat yang menyudutkan korban dan bahkan akan menerima perilaku deskriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual.<sup>3</sup>

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan bukanlah suatu hal yang langka untuk kita dengar, banyak sekali kasus pelecehan, kekerasan seksual, penyiksaan dan juga pembunuhan terhadap perempuan. Berbagai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk melindungi perempuan tetapi kasus kekerasan seksual yang sering terjadi bukannya menurun melainkan terus meningkat, diringi dengan berbagai factor yang sangat mendukung seperti factor media social atau internet, factor ekonomi, factor Pendidikan, factor pengaruh minuman keras dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, factor agama, factor kejiwaan, factor pergaulan, factor lingkungan dan factor korban itu sendiri. Kasus kekerasan seksual ini sangat sering terjadi di kota-kota besar maupun desa-desa atau daerah-daerah kecil disini penulis mengambil salah satu Kabupaten yaitu Kabupaten Empat Lawang.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Di dalam undang-undang ini terdapat 93 Pasal dan 12 Bab. Dan juga berdasarkan Pasal 4 Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari 9 jenis, yaitu:<sup>5</sup>

1. Pelecehan Seksual Non Fisik
2. Pelecehan Seksual Fisik

---

<sup>3</sup> Kania Dewi Andhika Putri & Ridwan Arifin, 2019, *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia*. Mimbar Yustitia, Vol. 2. No.2, Hlm. 142-158.

<sup>4</sup> Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, " Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Jurnal Vyavahara Duta, Vol. XIV. No.1.

<sup>5</sup> Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

3. Pemaksaan Kontrasepsi
4. Pemaksaan Sterilisasi
5. Pemaksaan Perkawinan
6. Penyiksaan Seksual
7. Eksploitasi Seksual
8. Perbudakan Seksual
9. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Selain undang-undang diatas Tindak Pidana Kekerasan Seksual sendiri juga diatur dalam beberapa Pasal KUHP, yang terdiri dari :<sup>6</sup>

1. Perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum (Pasal 406)
2. Pornografi (Pasal 407 ayat 1)
3. Perbuatan mempertunjukkan suatu alat untuk menggurkan kandungan (Pasal 408)
4. Perzinaan (Pasal 411 ayat 1)
5. Perbuatan Cabul (Pasal 418 ayat 1&2)

Di Kabupaten Empat Lawang Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan data dari Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Empat Lawang dalam 6 (enam) tahun terakhir, pada tahun 2017 terdapat 18 kasus, tahun 2018 terdapat 17 kasus, tahun 2019 terdapat 33 kasus, tahun 2020 terdapat 16 kasus, tahun 2021 terdapat 28 kasus dan tahun 2022 terdapat 31 kasus kekerasan seksual. Dari data kasus kekerasan seksual di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Empat Lawang dari tahun 2017-2022 dapat disimpulkan terhitung banyak, bahkan pada tahun 2017-2019 dapat dilihat bahwa angka kasus kekerasan seksual bertambah, dan pada tahun 2020 terdapat penurunan kasus, akan tetapi pada tahun 2021-2022 angka kasus kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang mengalami kenaikan kasus lagi. Bisa kita lihat dari penjelasan diatas bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2017-2022 mengalami kenaikan dan penurunan kasus, maka dari sana penulis ingin mengetahui apa saja penyebab terjadinya kenaikan kasus kekerasan seksual tersebut dan juga apa saja upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah kenaikan kasus kekerasan seksual dan juga mencari tau apa upaya yang dilakukan kepolisian sehingga pada tahun 2020 kasus kekerasan seksual mengalami penurunan kasus.

Berdasarkan uraian masalah maka dapat dirumuskan permasalahan pertama, Apa faktor kriminogen kejahatan kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang?,

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan sosiologi hukum sedangkan tempat penelitian adalah di Polres Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para Penyidik Polri yang ada di Polres Kabupaten Empat, sedangkan sampelnya adalah pelaku tindak kekerasan seksual dan penyidik polri PPA Kabupaten Empat Lawang sedangkan penentuan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan Teknik penarikan *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan penilaian tertentu karena unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi <sup>7</sup> dan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data wawancara atau interview dan studi dokumen atau bahan pustaka.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### **Faktor Kriminogen Kejahatan Kekerasan Seksual Di Kabupaten Empat Lawang.**

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang merupakan bagian dari hokum pidana dapat menjadi salah satu disiplin ilmu yang menjadi pedoman dalam mengkaji kejahatan dan penjahat. Kriminologi terdiri dalam dua kata yaitu kata “crime” yang mempunyai arti kejahatan dan “logos” berarti ilmu pengetahuan. Maka dapat disimpulkan kriminologi itu adalah ilmu tentang kejahatan. Secara umum objek studi dalam kriminologi mencakup 3 (tiga) hal yaitu :<sup>8</sup>

- a. Kejahatan
- b. Penjahat
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat

Kriminologi juga dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan lebih tegasnya dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat dari suatu kejahatan. <sup>9</sup> kejahatan merupakan suatu perbuatan atau suatu tingkah laku yang sangat bertentangan dengan undang-undang yang sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan sendiri dipelajari di dalam kriminologi. kriminologi merupakan sebuah

---

<sup>7</sup> Djarot Indra Kurnia, 2018, Implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang disangkakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual di kota Palembang, Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Palembang: Universitas Sriwijaya, Hlm.68.

<sup>8</sup> Damaiana & Monica Ayu Soraya, 2013, *Telaah Kriminologis Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Recidive, Vol.2. No.3.

<sup>9</sup> Suharsono dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, Hlm. 196

fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.<sup>10</sup>

Banyak kejahatan yang sering kali terjadi salah satunya Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual merupakan kasus yang masih sering terjadi diberbagai belahan dunia dan juga termasuk Indonesia serta Kabupaten Empat Lawang, yang menjadi objek penelitian penulis juga banyak terjadi perbuatan kekerasan tersebut . Kekerasan seksual dapat terjadi pada semua kategori usia mulai dari bayi sampai dengan warga masyarakat lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan. Meski dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang gender, pada realitanya sebagian besar korban kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Namun kekerasan seksual juga dapat menimpa laki-laki meski jumlah dan proporsi laki-laki yang mengalami kekerasan seksual berdasarkan angka kasus yang dilaporkan pihak berwenang maupun Lembaga penyedia layanan tidak sebesar angka kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan.<sup>11</sup>

Tindak kejahatan kekerasan seksual dilakukan didalam berbagai bentuk kegiatan yang pada dasarnya bertujuan untuk merampas hak-hak dan kebebasan korban kekerasan seksual untuk menjalankan kehidupan yang normal dalam lingkungan yang wajar. Tindak pidana kekerasan seksual ini harus mampu dihentikan demi menjamin kemerdekaan kehidupan korban untuk hidup bebas tanpa adanya tekanan dari manapun. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada dasarnya telah diakui dan dijamin keberadaannya baik dalm ketentuan nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya kasus kekerasan seksual, sepertinya telah menjangkiti banyak wilayah dan tidak terkecuali Kabupaten Empat Lawang. Kabupaten Empat Lawang pada saat ini merupakan sebuah Kabupaten yang masih berkembang. Tingkat kejahatan dan Kriminal di Kabupaten Empat Lawang pada saat ini masih terbilang cukup tinggi, Kasus Kekerasan Seksual juga menjadi salah satu kejahatan yang terbilang cukup bayak terjadi. Dari uraian tersebut maka peneliti menjadikan Kabupaten Empat Lawang sebagai tempat penelitian dikarenakan peneliti ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab banyaknya terjadi kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat Lawang dan

---

<sup>10</sup> Topo Santoso & Eva Achjani, 2001, *Kriminologi*, Jakarta : PT Grafindo Persada, Hlm.9.

<sup>11</sup> Sukamarikko Andrikasi, Rani Sri Wahyuni, *Penyuluhan Hukum Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di desa Pasar Inuman*, *Jurnal JOONG-KI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1.No.3. September 2022.

apa saja upaya pihak kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual yang cukup banyak terjadi di Kabupaten Empat Lawang tersebut.

Menurut data yang diperoleh Peneliti dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Empat Lawang terkait jumlah Kekerasan Seksual dalam kurun waktu 2017 hingga 2022 di Kabupaten Empat Lawang akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Kasus Kekerasan Seksual</b>
2017	18 Kasus
2018	19 Kasus
2019	33 Kasus
2020	16 Kasus
2021	28 Kasus
2022	31 Kasus

Sumber: Unit PPA Polres Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022<sup>12</sup>

Pada tahun 2017 data kasus kekerasan seksual di Unit PPA Polres Kabupaten Empat Lawang mencapai 18 kasus, tahun 2018 mencapai 19 kasus, tahun 2019 mencapai 33 kasus, tahun 2020 terdapat 16 kasus, tahun 2021 sebanyak 28 kasus dan 2022 mencapai 31 kasus. Dari data laporan kasus kekerasan seksual di Unit PPA Polres Kabupaten Empat Lawang dari tahun 2017-2022 dapat disimpulkan terhitung banyak, bahkan pada tahun 2017-2019 dapat dilihat bahwa angka kasus kekerasan seksual bertambah, dan pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan, akan tetapi di tahun selanjutnya yaitu tahun 2021-2022 angka kasus kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang mengalami kenaikan kasus lagi.

Setelah melakukan penelitian maka Penulis menguraikan beberapa faktor yang terjadi pada kasus kejahatan kekerasan seksual sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi pelaku

<sup>12</sup> Unit PPA Polres Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022

a. Faktor Media Sosial atau Internet

Di era digital pada saat ini, banyak sekali orang yang terpapar dengan berbagai konten pornografi dan cybercrime, karena dengan mudahnya untuk mengakses internet, dan juga kemudahan setiap orang akan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram ataupun media sosial lainnya. Tidak jarang banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena terpengaruh oleh internet.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan sebuah masalah yang berujung dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu sebab seseorang melakukan suatu kejahatan. Menurut Bonger bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, akan tetapi harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari faktor-faktor lain juga memberikan rangsangan dan pendorong kearah kriminalitas.

c. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan sangat mempengaruhi diri individu itu sendiri baik terhadap jiwa maupun tingkah laku seseorang. Biasanya suatu kejahatan yang sering terjadi dikarenakan Pendidikan yang rendah, putus sekolah biasanya juga disebabkan oleh keadaan perekonomian yang lemah. Kurangnya Pendidikan ataupun pengetahuan seseorang sehingga kemampuan dalam menalar ataupun kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan maupun kemampuan dalam menyelesaikan sebuah masalah menjadi sangat berbeda dengan orang yang tingkat pendidikannya yang lebih tinggi.

d. Faktor pengaruh minuman keras (Miras) dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau Narkotika/ Ganja

Pengonsumsi Minuman Keras (Miras) dan juga pemakaian Narkotika/Ganja menjadi sesuatu yang cukup meresahkan masyarakat. Konsumsi alcohol atau memakai narkoba/ganja yang berlebihan secara signifikan akan sangat mempengaruhi perilaku kekerasan terhadap individu, hal ini juga berlaku untuk mempengaruhi perilaku kekerasan seksual.

e. Faktor Agama

Menurut K.H. Makki : “ Agama merupakan landasan moral dalam seluruh aspek kehidupan manusia sehingga mempunyai daya dorong yang terus



menerus dalam kehidupan duniawi dalam mencapai tujuan hidup manusia, sebab islam merupakan ajaran yang menempatkan hubungan secara integratif, antara manusia dengan tuhan dan manusia dengan sesama makhluk hidup lainnya. Di dalam hukum islam jangankan memegang anggota tubuh perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja itu tidak boleh karena bisa membawa kearah zina. Dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang yang Pendidikan agamanya kurang atau bisa dibilang minim akan ajaran agama islam itu bisa menjadi salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Apabila seseorang itu mempunyai ajaran agama atau iman yang kuat maka orang tersebut akan memikirkan lagi perbuatan yang bisa menimbulkan dosa besar.

f. Faktor Kejiwaan atau Mental

Seseorang dalam melakukan suatu kejahatan biasanya ada banyak faktor yang menjadi pendorongnya salah satunya faktor kejiwaan atau mental. Misalnya nafsu seks yang abnorman dapat menyebabkan pelaku pemerkosaan terhadap korban dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri.

g. Faktor pergaulan

Faktor pergaulan merupakan salah satu faktor pendorong suatu kejahatan kekerasan seksual terjadi. Dalam teori differential association, Sutherland berpendapat bahwa perilaku criminal merupakan perilaku yang di pelajari di dalam lingkungan sosial, yang artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

2. Faktor yang menjadikan seseorang sebagai korban

a. Faktor kurangnya pengawasan orang tua

Dalam melindungi keselamatan bagi anak merupakan peran sebagai orang tua, dengan memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi sesuai usia anak. Dan juga lebih memberikan perhatian kepada anak walaupun sibuk akan pekerjaan sehari-hari. Memberikan suatu pemahaman sejak dini mengenai ancaman kekerasan seksual tentu harus dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Namun masih terdapat beberapa keluarga yang masih sangat tabu untuk membicarakan atau memberikan pengetahuan tentang sex education atau Pendidikan seksual kepada seorang anak.

b. Faktor lingkungan masyarakat

Dilingkungan kita bermasyarakat seharusnya atau sebaiknya adanya rasa kepedulian, kebersamaan, sepedulian dan juga rasa tolong menolong. Nyatanya pada saat ini kebanyakan masyarakat sekarang ini sudah banyak menerapkan kehidupan yang individualisme atau hidup sendiri-sendiri tanpa memperdulikan orang lain dan juga kurang memperdulikan kepentingan Bersama. Orang akan tega membiarkan orang lain dalam kesangsaraan bahkan ada kebanyakan orang pada saat ini memanfaatkan orang lain untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Ketidakpedulian terhadap sesama inilah yang memunculkan budaya tega dalam kehidupan bermasyarakat pada saat ini. Fenomena yang sering terjadi terjadi pada lingkungan bermasyarakat saat ini apabila kepentingan pribadinya tidak terganggu maka orang tidak akan peduli akan hal itu.

c. Faktor korban itu sendiri

Biasanya faktor korban itu sendiri merupakan sikap dan tingkah laku korban dalam membawa diri. Di zaman sekarang ini akibat dari majunya teknologi dan juga mudahnya mengakses media sosial, menjadi ajang untuk mencari atau mendapatkan, contoh *fashion* atau juga cara berpakaian seperti budaya luar, sehingga banyak wanita sekarang ini menggunakan pakaian seperti masyarakat luar dengan mengatasnamakan mengikuti *trend* atau *fashion*. Cara berpakaian masyarakat luar yang kebanyakan tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Akan tetapi kebanyakan wanita tidak memikirkan apa dampak yang terjadi jika mereka menggunakan pakaian yang cukup terbuka. Cara berpakaian tersebut juga nantinya ditakutkan akan mengundang opini buruk masyarakat, khususnya kaum lelaki.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kriminogen perbuatan kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang yaitu terdiri dari Faktor Internal yang berupa Faktor Media Sosial, faktor ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Agama, Faktor Pendidikan, Faktor Pergaulan, Faktor Kejiwaan, Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua. Kemudian Faktor Eksternal yang menjadi Kriminogen terhadap kekerasan

seksual di Kabupaten Empat Lawang adalah Faktor adanya Penggunaan Miras dan Penyalahgunaan Narkotika atau obat-obatan terlarang di dalam masyarakat daerah tersebut, selain itu faktor yang mendukung adalah dari dalam diri korban tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Eko Nurisman, “ *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-undang No 12 Tahun 2022*”, Jurnal Pembangunan Hukum, Vol. 4. No. 2, Hlm. 173-176.
- Damaiana & Monica Ayu Soraya, 2013, “*Telaah Kriminologis Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, Recidive, Vol.2. No.3.
- Djarot Indra Kurnia. 2018. Implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang disangkakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual di kota Palembang. Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Palembang: Universitas Sriwijaya, Hlm.68.
- Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, “ *Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, Jurnal Vyavahara Duta, Vol. XIV. No.1.
- Mien Rukmini, “*Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*”, Penerbit Alimni, Hlm.2-6.
- Ni Made Dwi Kristiani, “*kejahatan kekerasan seksual ditinjau dari perspektif kriminologi*, jurnal magister hukum udayana”, Vol.7 N0.3 2014.
- Kania Dewi Andhika Putri & Ridwan Arifin, 2019, “*Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia*”. Mimbar Yustitia, Vol. 2. No.2, Hlm. 142-158.
- Suharsono dan Ana Retnoningsih, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, Hlm. 196
- Sukamarikko Andrikasi, Rani Sri Wahyuni, “*Penyuluhan Hukum Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di desa Pasar Inuman*, Jurnal JOONG-KI:Jurnal Pengabdian Masyarakat”, Vol.1.No.3. September 2022.
- Topo Santoso & Eva Achjani,2001, “*Kriminologi*”, Jakarta : PT Grafindo Persada, Hlm.9.
- Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kitab Undang-undang Hukum Pidana